

PERLINDUNGAN HUKUM DIGITALISASI TRANSAKSI KEUANGAN (FINANCIAL TECHNOLOGY) DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

Ade Hari Siswanto
Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta
Jalan Arjuna Utara Nomor 9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11510
ade.siswanto@esaunggul.ac.id

Abstract

This study aims to determine the legal development of digitalization of financial transactions (financial technology) in Indonesia. Another purpose of this research is to find out the legal protection for users of financial technology services. This research is a descriptive normative research. The research was conducted using library research to obtain secondary data on primary, secondary and tertiary legal materials by means of document studies. The research data were analyzed qualitatively and presented descriptively. The results of the study show that the legal development of financial technology in Indonesia has only been regulated in OJK and Bank Indonesia regulations, in other words it has not been regulated in law. This has implications for inadequate legal protection for users of financial technology services

Keywords: *Fintech, information technology, legal protection*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan hukum digitalisasi transaksi keuangan (*financial technology*) di Indonesia. Tujuan lain dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum bagi para pengguna layanan *financial technology*. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian dilakukan dengan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan cara studi dokumen. Data hasil penelitian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan hukum *financial technology* di Indonesia baru diatur dalam peraturan OJK dan Bank Indonesia, dengan kata lain belum diatur dalam undang-undang. Hal ini berimplikasi terhadap perlindungan hukum bagi pengguna layanan *financial technology* yang belum memadai

Kata Kunci : *Fintech, teknologi informasi, perlindungan hukum*

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi di Indonesia terus mengalami kemajuan. Dilihat dari sisi pengguna menurut laporan *We Are Social*, terdapat 204,7 juta pengguna internet di Tanah Air per Januari 2022. Jumlah itu naik 1,03% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Januari 2021, jumlah pengguna internet di Indonesia tercatat sebanyak 202,6 juta.

Jenis-jenis aplikasi yang muncul dari perkembangan teknologi informasi juga semakin beragam. Jika dahulu penggunaan internet hanya sebatas komunikasi, sekarang ini penggunaan internet sangat bersinggungan dengan aspek bisnis. Banyak sekali transaksi sekarang ini yang menggunakan aplikasi buatan *start up*.

Startup merupakan istilah yang terdengar asing di telinga namun sangat familiar pada kalangan bisnis di era digital saat ini. Startup muncul sekitar tahun 1998 - 2000 pada awal krisis ekonomi global. Awal mulanya startup hanyalah sebuah badan usaha untuk jasa dan produk yang saat itu banyak dicari dan dibutuhkan oleh banyak orang dengan jangkauan pasar yang masih kecil (Kiwe : 2018)

Pergerakan *start up* di Indonesia terus mengalami perkembangan yang pesat. Jenis *start up* dibedakan menjadi dua, yaitu E-commerce dan Financial Technology (*Fintech*). E-commerce merupakan perusahaan yang menyediakan platform jual beli online, sementara istilah *Fintech* lebih berpusat pada perusahaan yang melakukan inovasi di bidang

jasa keuangan dengan sentuhan teknologi modern.

E-Commerce dengan *Fintech* saling bersinergi satu sama lain, di mana *e-commerce* sebagai platform jual belinya, sementara kehadiran *Fintech* adalah untuk transaksi pembayarannya. Contoh konkrit dari hal ini yakni Shopee sebagai *E-Commerce* dan Shopeepay sebagai *Fintech*, atau Tokopedia sebagai *E-Commerce* dan Gopay sebagai *Fintech*.

Fintech menciptakan transaksi keuangan *crossborder* (lintas batas). Kemajuan teknologi digital mempertemukan penjual dan pembeli yang tidak terikat ruang, transaksi jual beli dilakukan secara realtime.

Fintech dapat dikategorikan sebagai transaksi elektronik karena dijalankan dengan menggunakan komputer, jaringan computer, dan/atau media elektronik lainnya (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). Mengingat jenis-jenis *fintech* yang beragam dan bersinggungan dengan keuangan/finansial dan investasi, maka pengaturan lebih khusus diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), PBI (Peraturan Bank Indonesia).

Namun demikian, perkembangan teknologi informasi ini tidak didukung dengan pranata hukum yang memadai. Persoalan perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna layanan *fintech* merupakan hal yang serius karena tidak jarang hak masyarakat sebagai pengguna layanan dilanggar dari adanya aplikasi tersebut. Pelanggaran hak tersebut beraneka ragam bentuknya, dan masyarakat yang dilanggar haknya seharusnya dapat mengajukan upaya hukum baik litigasi maupun non litigasi. Adapun permasalahan yang akan di bahas pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perkembangan hukum *Fintech* di Indonesia ?
2. Bagaimana hubungan hukum dan perlindungan hukum *Fintech* di Indonesia?

Tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui perkembangan *Fintech* di Indonesia
2. Untuk mengetahui hubungan dan perlindungan hukum *Fintech* di Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat untuk mengetahui perlindungan hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi melalui aplikasi *Fintech*.

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, menganalisis maupun menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan (Azwar : 2005)

Penelitian ini dapat dikategorikan bersifat deskriptif karena penelitian ini menggambarkan terkait jenis jenis digitalisasi keuangan (*financial technology*) ditinjau dari peraturan perundang undangan yang berlaku.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Dikatakan penelitian normatif karena penelitian ini merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder (Soekanto : 2010).

Penelitian ini ialah penelitian kepustakaan. Disebut sebagai penelitian kepustakaan karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian ini ialah berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalan dan sebagainya. (Harahap : 2014).

Data dalam penelitian dianalisis secara kualitatif. Metode analisis kualitatif yaitu metode yang menganalisis terhadap data yaitu data-data yang terdiri dari rangkaian kata-kata (Soekanto, Sri Mamudji : 2006). Analisis kualitatif dilakukan dengan cara kategorisasi berdasarkan permasalahan yang diteliti dan data yang dikumpulkan (Soemardjono : 2014).

Hasil dan Pembahasan

Menurut Lucas teknologi informasi adalah segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan mengirimkan informasi dalam bentuk elektronik, mikro komputer, komputer mainframe (Rusman : 2011). Teknologi informasi melahirkan banyak aplikasi baru yang membantu kehidupan manusia. Perusahaan yang membuat aplikasi tersebut disebut dengan start up. Secara bahasa, start up berarti sebuah usaha yang baru berjalan dan menerapkan inovasi teknologi untuk

menjalankan *core business*-nya. Jenis start up yang bergerak di bidang digitalisasi keuangan disebut dengan Financial Technology (*Fintech*).

Dalam menjalankan usahanya, *Fintech* harus merekrut banyak orang untuk terdaftar sebagai pengguna layanan. Semakin banyak pengguna *Fintech*, maka perusahaan tersebut akan semakin maju dan berkembang. Pengguna yang terdaftar pada *Fintech* seringkali harus menyerahkan data data pribadi. Hal ini mengharuskan adanya perlindungan hukum bagi pengguna layanan *Fintech*.

Merujuk Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 menyatakan "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa dalam konstitusinya Indonesia menjunjung perlindungan hukum bagi setiap warga negara.

Secara definisi, menurut Setiono, perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia (Setiono : 2004)

Perkembangan *Financial Technology (Fintech)* dalam Kewenangan BI dan OJK

Di Indonesia sendiri beberapa contoh *fintech* yang sedang berkembang dan diawasi oleh Bank Indonesia (BI) maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), antara lain :

a. *Fintech lending (Peer to Peer Lending)*

Fintech ini membantu masyarakat yang membutuhkan akses keuangan dengan mempertemukan antara pemberi pinjaman (kreditur) dengan penerima pinjaman (debitur). *Fintech lending* ini merubah hukum konvensional dengan tidak perlunya jaminan atas pinjaman yang diberikan. Selain itu, antara kreditur dan debitur tidak pernah mengenal sebelumnya. Pengaturan P2P Lending diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Penyelenggara P2P Lending digolongkan dalam Lembaga Jasa Keuangan lainnya (Pasal 2 ayat (1) POJK 77/2016). Walaupun disebut sebagai Lembaga jasa keuangan lainnya, Penyelenggara bukan sebagai lembaga keuangan seperti bank atau lembaga keuangan non bank yang dapat menyalurkan kredit atau memberikan pinjaman. Menurut Pasal 43 huruf b POJK 77/2016, Penyelenggara dilarang untuk bertindak sebagai penerima pinjaman atau pemberi pinjaman.

Menurut Pasal 5 POJK 77/2016, peran dari penyelenggara P2P Lending yaitu menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dari pihak Pemberi Pinjaman kepada pihak Penerima Pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak Pemberi Pinjaman. Berdasarkan ketentuan tersebut, Penyedia jasa aplikasi pinjam meminjam berperan untuk mempertemukan pemberi dan penerima pinjaman.

Terkait dengan pendirian penyelenggara tersebut, menurut POJK 77/2016, bentuk badan hukum dapat berupa PT atau Koperasi (Pasal 2 ayat 2 POJK 77/2016) dengan modal disetor atau modal sendiri paling sedikit sebesar Rp 1.000.000.000 pada saat pendaftaran (Pasal 4 ayat (1) dan (2), dan sebesar Rp 2.500.000.000 pada saat mengajukan permohonan perizinan.

Berbeda halnya dengan Lembaga keuangan (baik bank maupun non bank) sebagai penyedia dana untuk disalurkan kepada masyarakat. lembaga keuangan tersebut memerlukan modal dasar sebesar puluhan sampai dengan ratusan milyar.

b. *Crowdfunding (Penggalian Dana)*

Crowdfunding atau penggalangan dana merupakan salah satu model *Fintech* yang bertujuan agar masyarakat dapat menggalang dana atau berdonasi untuk program sosial yang mereka pedulikan atau kepentingan membantu program usaha kecil dan menengah. *Crowdfunding* yang terkenal di Indonesia yakni *donation based Crowdfunding*, yaitu aplikasi untuk memberikan sumbangan kepada pihak yang

membutuhkan. Contohnya adalah KitaBisa.com.

Selain jenis tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengatur *Crowdfunding* dengan jenis *equity based Crowdfunding* (berbasis permodalan / kepemilikan saham) yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/Pojk.04/2018 Tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) yang kemudian diubah dengan Pojk Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi. Jika pada ketentuan sebelumnya hanya terkait penawaran saham, maka pada ketentuan terbaru, OJK mengatur mengenai penawaran efek, yang berarti selain jual beli saham, ada pula obligasi.

Konsep *equity Crowdfunding* ini mirip dengan investasi saham di pasar modal, hanya saja perusahaan yang menerima urun dana tidak menjadi perusahaan *go public*. Hal lain yang membedakan dengan pasar modal yakni tidak ada *capital gain* atau *capital loss* karena tidak diperdagangkan secara *public* di bursa hingga terjadi fluktuatif saham. Investor dalam hal ini hanya mendapatkan *dividen* (bagi hasil).

c. Microfinancing

Fintech ini menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat untuk membantu kehidupan dan keuangan sehari-hari. *Microfinancing* berusaha menjembatani permasalahan tersebut dengan menyalurkan secara langsung modal usaha dari pemberi pinjaman kepada calon peminjam. *Microfinancing* ini mirip dengan *Fintech lending*, hanya saja *microfinancing* bertujuan memberikan pinjaman untuk melakukan kegiatan usaha karena banyaknya pelaku usaha UMKM yang kesulitan mencari modal untuk mengembangkan usahanya. Contohnya yakni platform Amarta, sebagai penjemputan antara investor dengan pemilik usaha UMKM. Berbeda halnya dengan *equity Crowdfunding*, tidak harus PT akan tetapi bentuk usaha apapun.

d. Digital Payment System

Fintech ini bergerak di bidang penyediaan layanan berupa pembayaran semua tagihan seperti pembelian barang, jalan tol, pulsa, kartu kredit, atau token listrik PLN. contoh *Fintech* dalam digital payment system ini yakni E-Money dan E-Wallet :

Hubungan Hukum antara Penyelenggara Fintech dan Pengguna Aplikasi

a. Hubungan Hukum Fintech lending

Secara garis besar, penyelenggara (*fintech*) ialah sebagai pihak yang mempertemukan antara Pemberi Pinjaman dan Peminjam, Pasal 5 ayat (1) POJK Nomor 77/2016 menyatakan Penyelenggara menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dari pihak Pemberi Pinjaman kepada pihak Penerima Pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak Pemberi Pinjaman.

Penyelenggara *Fintech* tidak dapat bertindak sebagai pemberi pinjaman atau penerima pinjaman. Pasal 43 huruf B POJK 77/2016.

Menurut Pasal 18 POJK 77/2016, dalam melaksanakan transaksi pinjam meminjam secara online, perjanjian pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi meliputi:

- a) perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman; dan
- b) perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman.

Perjanjian tersebut dituangkan dalam dokumen elektronik yang dalam prakteknya menggunakan sistem OTP (One Time Password). OTP yaitu kode sandi sekali pakai, misal saat ingin login ke dalam akun whatsapp, maka whatsapp akan mengirimkan kode OTP.

b. Hubungan Hukum Equity Crowdfunding

Para pihak dalam *equity Crowdfunding* terdiri dari 3 pihak, yakni Penerbit (perusahaan penerima modal), Penyelenggara (pihak yang menghubungkan investor dengan Penerbit), Investor dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Kustodian). Lembaga

penyimpanan dan penyelesaian tersebut bertugas untuk menyimpan dan mencatat kepemilikan efek dari Investor.

Menurut Pasal 61 Pojk Nomor 57/2020 menyatakan, dalam menyelenggarakan Layanan Urun Dana, Penyelenggara wajib melakukan perjanjian paling sedikit:

- a) perjanjian penyelenggaraan Layanan Urun Dana dengan Penerbit;
- b) selaku kuasa Pemodal, perjanjian penerbitan Efek bersifat utang atau Sukuk dengan Penerbit; dan
- c) perjanjian penyelenggaraan Layanan Urun Dana dengan Pemodal.

Menurut Pasal 28 Pojk Nomor 57/2020, Efek yang dapat ditawarkan melalui Layanan Urun Dana meliputi: a. Efek bersifat ekuitas; b. Efek bersifat utang; atau c. Sukuk.

Menurut Pasal 35 Pojk Nomor 57/2020, Masa penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) paling lama 45 (empat puluh lima) hari.

Setelah masa penawaran penyelenggara Penyelenggara dapat menyediakan sistem bagi Pemodal untuk memperdagangkan Efek Penerbit yang telah dijual melalui Layanan Urun Dana yang diselenggarakannya (Pasal 43 Pojk Nomor 57.04/2020). Konsep ini dalam pasar modal disebut penjualan di pasar sekunder.

Menurut Pasal 43 ayat 2 Pojk Nomor 57/2020 pelaksanaan perdagangan Efek sebagaimana pada pasar sekunder tersebut wajib dilakukan dengan ketentuan:

- a) hanya berlaku bagi Efek bersifat ekuitas berupa saham yang telah didistribusikan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum perdagangan Efek;
- b) hanya dapat dilakukan antar sesama Pemodal yang terdaftar pada Penyelenggara;

c. Hubungan Hukum E-Money dan E-Wallet

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, pihak yang menerbitkan uang elektronik disebut dengan penerbit (Pasal 1 angka 5), penerbit ini bisa berbentuk Bank atau Lembaga non bank (Pasal 8). Sedangkan pihak yang menggunakan uang

elektronik disebut sebagai Pengguna (Pasal 1 angka 14).

Hubungan hukum e-money antara penerbit dan pemegang kartu (pengguna) dalam penggunaan uang elektronik yang sifatnya prabayar maka dapat dikatakan bahwa hubungan hukum tersebut bersifat jual beli. Penerbit menjual sebuah alat penyimpan data berupa kartu prabayar (*stored value card*). Hal mana berbeda dengan alat pembayaran menggunakan kartu ATM yang mana hubungan hukum antara pemegang kartu dan penerbit didasari dengan perjanjian simpan menyimpan sesuai dengan Pasal 1 angka (5) UU Perbankan. Dalam transaksi menggunakan uang elektronik, nilai elektronik diperoleh dengan cara menukarkan sejumlah tunai atau melalui pendebitan rekening pada bank penerbit untuk kemudian disimpan dalam bentuk uang elektronik.

Hubungan hukum dalam dompet elektronik (e-wallet) ialah antara penerbit e-wallet (selaku penyedia layanan/jasa) dengan pengguna. Berbeda halnya dengan e-money dimana pengguna membeli kartu, dalam e wallet pengguna mengirimkan data data pribadi pengguna kepada penyedia layanan untuk dibuatkan suatu akun.

Perbedaan e money dan e wallet ialah pada media penyimpanan. E money disimpan pada kartu berbasis chip, sedangkan uang pengguna e-wallet ialah pada server internet, sehingga penggunaan e money bisa dilakukan dalam keadaan offline, sedangkan e-wallet hanya dapat dilakukan dalam keadaan online.

Perlindungan Hukum Fintech P2P Lending dan E Commerce

Sampai saat ini, Indonesia belum memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai *Fintech*. Ketentuan *Fintech* hanya diatur dalam Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

a. Perlindungan Hukum Fintech lending (P2P Lending)

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa hubungan hukum dalam transaksi *Fintech lending* yakni hubungan antara *Fintech* dengan kreditur dan hubungan antara kreditur dan debitur. *Fintech* hanya

pihak yang menjembatani hubungan kreditur dan debitur dalam hutang piutang. Resiko gagal bayar debitur akan menjadi tanggung jawab kreditur sepenuhnya.

Persoalan ini menempatkan kreditur pada posisi yang cukup riskan karena berpotensi kemungkinan tidak dibayarkannya hutang yang dipinjam oleh debitur. Dalam prakteknya, *Fintech* akan melakukan penagihan kepada debitur yang gagal bayar melalui jasa debt collector.

Pada prakteknya apabila debitur macet maka yang dapat dilakukan oleh kreditur yakni melakukan klarifikasi dengan penyelenggara *Fintech lending* terkait status pinjaman yang telah diberikan. Memahami syarat dan ketentuan pengguna serta perjanjian pinjaman yang telah disepakati. Pemberi pinjaman juga harus memahami bahwa risiko gagal bayar maupun keterlambatan yang bukan disebabkan oleh kegagalan sistem penyelenggara *Fintech lending*, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari pemberi pinjaman.

Ketentuan dalam POJK tidak mengatur secara khusus dan terperinci mengenai upaya yang dapat dilakukan kreditur dalam hal debitur gagal melakukan pembayaran hutang. Kreditur hanya dapat mengajukan klarifikasi kepada penyelenggara *fintech*.

Salah satu penyelenggara *fintech* P2P Lending menyatakan apabila debitur mengalami wanprestasi atau gagal bayar atas pinjamannya, penyelenggara akan segera menginformasikan kepada kreditur dan melakukan usaha-usaha penagihan kepada debitur. Usaha penagihan dilakukan melalui pihak ketiga (misalnya debt collector) dengan upaya-upaya yang sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Meskipun demikian, penyelenggara tidak dapat menjamin kesuksesan dari pihak ketiga tersebut atau upaya-upaya hukum untuk menagihkan sisa pinjaman sehingga kreditur tetap berpotensi mengalami kerugian.

Wadah penyelesaian sengketa yang disiapkan oleh OJK yakni alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/Pojk.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor

Jasa Keuangan. Ditinjau dari hukum perdata, debitur yang gagal membayar hutang dikategorikan melakukan wanprestasi sebagaimana dimaksud Pasal 1256 KUH Perdata. Berdasarkan hal tersebut, pemberi pinjaman dapat mengajukan upaya hukum gugatan wanprestasi.

Persoalan lain yang sering muncul dalam kegiatan *Fintech lending* ialah penagihan terhadap debitur yang bermasalah. OJK belum mengatur proses penagihan utang dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Akibat dari hal tersebut maka masing masing penyelenggara P2P Lending memiliki cara penagihan tersendiri terhadap debitur yang bermasalah. Salah satu cara yang dilakukan oleh penyelenggara P2P Lending yaitu dengan bekerja sama dengan pihak ketiga (*debt collector*).

Persoalannya adalah penagihan tersebut tidak jarang dilakukan dengan cara cara yang baik, seperti data debitur yang disebarluaskan kepada kontak-kontak milik debitur. Berdasarkan POJK 77/2016, pengungkapan data diatur dalam Pasal 39, yakni :

- (1) Penyelenggara dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi mengenai Pengguna kepada pihak ketiga.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal:
 - a. Pengguna memberikan persetujuan secara elektronik; dan/atau
 - b. diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada prakteknya, salah satu syarat debitur untuk mendaftar pada aplikasi *Fintech lending* ialah mengizinkan Penyelenggara *Fintech* untuk mengakses kepada kontak yang dimiliki Debitur. Adanya persetujuan Pengguna aplikasi sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) huruf a maka *Fintech* berpotensi dapat mengakses kepada kontak milik debitur. Permintaan akses ini sebenarnya adalah pemaksaan, karena debitur mau tidak mau

menyetujui syarat tersebut agar dapat mengajukan pinjaman uang.

Hingga saat ini persoalan tersebut masih banyak di masyarakat. *Fintech* melakukan penyebarluasan data pribadi debitur dengan tujuan agar debitur membayar hutangnya. Penegakan hukum atas persoalan ini tidak maksimal karena pranata hukum terkait *Fintech* belum teregulasi dengan baik.

b. Perlindungan Hukum Equity Crowdfunding

Menurut Pasal (Pasal 16 ayat 1 huruf c dan d Pojk 57.04/2020), penyelenggara diharuskan:

- c. memastikan pelaksanaan penawaran Efek melalui Layanan Urut Dana sampai dengan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Pengguna;
- d. melaporkan pelanggaran yang dilakukan Penerbit selama masa penawaran dan pelanggaran atas kewajiban Penerbit yang berkaitan langsung dengan berakhirnya masa penawaran kepada Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila penerbit melakukan pelanggaran maka menjadi tanggung jawab penyelenggara untuk melaporkan adanya pelanggaran kepada OJK. Pada prakteknya, pemodal menanggung resiko apabila penerbit gagal bayar atau mengalami pailit. Sebagaimana dikutip dari penyelenggara layanan urut dana yakni "Dana Saham", dalam persyaratannya terdapat ketentuan yang harus disepakati bahwa pemodal membebaskan penyelenggara apabila terjadi resiko tersebut. Hal ini dikarenakan, perjanjian antara penyelenggara dengan pemodal dituangkan dalam klausula baku (Pasal 64 ayat 1 Pojk 57/04.Pojk/2020)

Apabila terjadi kerugian pengguna maka penyelenggara bertanggung jawab apabila kerugian bagi pengguna akibat kesalahan dan/atau kelalaian direksi, pegawai, dan/atau pihak lain yang bekerja untuk Penyelenggara (Pasal 79 Pojk Nomor 57/04.pojk/2020)

Apabila terjadi sengketa, maka penyelesaian melalui mekanisme

penyelesaian sengketa yang disepakati para pihak (Pasal 72 Pojk 45/04.Pojk/2020). Sebagai contoh, aplikasi "Dana Saham" memilih penyelesaian sengketa melalui BANI dan mengikuti aturan BANI.

c. Perlindungan Hukum Pengguna E-Money dan E Wallet

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 mengatur terkait penerapan prinsip perlindungan konsumen diantaranya diatur mengenai mekanisme penggantian kerugian finansial kepada pengguna yang tertera pada Pasal 43 ayat (2) huruf c. Namun demikian, ketentuan tersebut haruslah dengan syarat tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Pengguna.

Kendati Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik tersebut telah mengatur adanya kewajiban untuk penggantian kerugian finansial namun tidak dijelaskan secara jelas dan terperinci bagaimana mekanisme penggantian tersebut semisal pengguna kehilangan kartu e-money bukan karena kelalaian atau kesalahannya sendiri melainkan adanya keadaan tidak terduga seperti pencurian atau perampokan. Ketidajelasan peraturan dan tidak terperinci peraturan ini menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda antar lembaga yang satu dengan yang lainnya baik lembaga bank maupun lembaga non bank.

E Money yang bersifat offline tidak dapat dilakukan pemblokiran. Apabila dalam bertransaksi menggunakan uang elektronik terjadi penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak berhak atas e-money tersebut maka pemilik ataupun pemegang uang elektronik bertanggung jawab sepenuhnya.

Oleh karena itu, kehilangan E- Money maka sama saja kehilangan uang dalam bentuk fisik. Karena sulitnya untuk mendeteksi keberadaan E-Money sama seperti uang dalam bentuk fisik yang telah hilang serta tidak dapat dilakukan pemblokiran.

Perlindungan hukum pada E Wallet ialah sama dengan E Money, hanya saja E

Wallet yang bersifat online, maka prosedur permintaan pertanggung jawaban kepada penyedia layanan dapat diajukan klarifikasi melalui aplikasi dari E Wallet itu sendiri.

Kesimpulan

Financial Technology di Indonesia terus mengalami perkembangan yang pesat. Fintech kini tidak hanya terkait layanan lembaga keuangan perbankan namun juga terkait Lembaga keuangan non bank. Fintech kini juga merambah ke dunia investasi. Namun demikian, pranata hukum yang kurang memadai menjadikan investasi melalui fintech tetap memiliki resiko bagi para penggunanya. Pemerintah diharapkan dapat memberikan perhatian lebih kepada persoalan fintech mengingat pengguna fintech di Indonesia terus bertambah seiring dengan beragamnya kebutuhan masyarakat akan akses finansial

Daftar Pustaka

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/23/ada-2047-juta-pengguna-internet-di-indonesia-awal-2022>, diakses pada 30 Maret 2022

<https://mediaindonesia.com/ekonomi/442426/ini-arti-start-up>, diakses pada 28 Maret 2022

<https://money.kompas.com/read/2021/11/12/125905426/kripto-pengertian-jenis-cara-kerja-dan-aturannya-di-ri?page=all>, diakses pada 15 Maret 2022

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10468>, diakses pada 15 Maret 2022

<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/-FAQ-Terkait-Layanan-Pinjam-Meminjam-Uang-Berbasis-Teknologi-Informasi---Kategori-Konsumen/FAQ%20LPMUBTI%20-%20Kategori%20Konsumen.pdf>

Iswi Hariyani dan Cita Yustisia Serfiyani, 2015, *Perlindungan Hukum Sistem Donation Crowdfunding pada Pendanaan Industri Kreatif di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.12, No.4, Desember 2015, Ditjen Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta.

Lauma Kiwe, 2018, *Jatuh Bangun Bos-Bos Startup*, Checklist, Yogyakarta.

Maria SW. Sumardjono, 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Ni Desak Made Eri Susanti, dkk, *Perlindungan.Hukum Bagi Pemilik E-Money Yang Diterbitkan Oleh Bank Dalam Transaksi Non Tunai*, Program Kekhususan Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra' UIN Sumatera Utara*, Volume 08 Nomor 1, Mei 2014.

Rusman dkk, 2011, *Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Rajawali Pers, Jakarta

Azwar, 2005, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Setiono, 2004, *Supremasi Hukum*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Shabrina Puspasari, *Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi* Jurnal Jurist Diction, Vol 3, No. 1 Januari 2020, Universitas Airlangga

Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta

Soerjono Soekanto, Mamudji Sri, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,